



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 135/KPTS/DKPP/2026

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA JASA LAINNYA PERORANGAN
PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang peternakan dan guna meningkatkan hasil produksi peternakan serta mendampingi dan membina para peternak yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menunjuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Penunjang Peternakan lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal jasa lainnya yang dibutuhkan guna adalah untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kegiatan yang bersifat rutin pada setiap tahun anggaran maka dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus diadakan pada setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Jasa Lainnya Perorangan Penunjang Peternakan Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);